

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Hukum***



Oleh :

AUDIA ZAHARA YUDA

NPM : 2010012111194

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG
HATTA PADANG
2024**

No Reg : 23/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 23/PID/02/II-2024

Nama : AUDIA ZAHARA YUDA
NPM : 2010012111194
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Syafridatati, S.H., M.H


(Pembimbing 1)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)



(Hendriko Arizal S.H., M.H)

**PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA
UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENGULANGAN
TINDAK PIDANA**

(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati)

Audia Zahara Yuda¹ , Syafridatati²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Universitas Bung Hatta

Email : audiazaharayuda@gmail.com

ABSTRAK

The development of foster children is regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Government Regulation Number 31 of 1999. The case is a child who commits a criminal offense who has repeatedly committed theft. Problem formulation: (1).How is the implementation of coaching of criminal offenders committed by children to prevent repetition of criminal acts in LPKA Class II Tanjung Pati?, (2).What are the obstacles faced in carrying out coaching of criminal offenders as an effort to prevent repetition of criminal acts in LPKA Class II Tanjung Pati?. This research is conducted juridically sociologically or empirically. Data sources consist of primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. Data analysis used qualitative. The results of the study (1).The implementation of coaching for criminal offenders committed by children to prevent repetition of criminal acts in LPKA Class II Tanjung Pati, namely religious guidance, educational guidance, skills guidance. (2).The obstacles faced in carrying out the coaching of juvenile offenders as an effort to prevent repetition of criminal acts in LPKA Class II Tanjung Pati are the lack of facilities and infrastructure, the low quality of employees, the lack of attention from the family.

Keyword : Guidance, Children, Recidivism Of Criminal Offense

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa orang juga menganggap jika sebuah keluarga akan dikatakan sempurna apabila dapat menurunkan keturunan. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa merupakan salah satu sumber daya manusia yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan dan masa depan negeri.

Di zaman sekarang ini, banyak sekali anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana. Tingginya angka kriminalitas anak ini disebabkan karena berbagai macam faktor, di antaranya faktor ekonomi, sosial,

maupun budaya.¹

Anak yang terlanjur terlibat dalam dunia kriminal yang tidak didukung karakter dan lingkungan yang baik makan akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagai mestinya, bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut tidak berimplikasi baik.²

¹ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.69

² Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, Ahmad Fadil, 2022, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Journal of Lex Generalis, Vol 3, no.2, hlm.2

Perlindungan hukum terhadap anak pidana lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara sederhana menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.³ Demikian juga halnya dengan anak didik masyarakatan perlindungan hukumnya lebih ditekankan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak didik masyarakatan. Yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 12 tentang Masyarakatan.

Lembaga masyarakatan tidak hanya menjadi tempat pelayanan bagi pelaku kejahatan, namun juga merupakan tempat pembinaan dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana terutama anak-anak.

Program-program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Masyarakatan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1)..

Contoh kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati yaitu dengan inisial D, asal kota Tanjung Pati, Laki-laki, mulai ditahan pada tahun 2023 dengan pidana 5 tahun atas putusan akhir 7/PID.SUS-ANAK/2023/PN.Tjp merupakan seorang residivis. Tindak pidana yang pertama dilakukan ialah perbuatan pencurian dan mengulangi kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP). Dia melakukan tindak pidana berulang dikarenakan beberapa faktor yaitu pertama faktor pergaulan dan faktor ekonomi.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak**

Pidana (Studi Pada LPKA Kelas II Tanjung Pati).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana anak sebagai upaya untuk mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³ Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 145.

A. Pelaksanaan Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati

Bentuk bentuk pembinaan yang terdapat di LPKA II Tanjung Pati

1. Pembinaan Keagamaan

Berdasarkan hasil penelitian di LPKA Kelas II Tanjung Pati bahwasanya bimbingan keagamaan yang ditetapkan di LPKA Kelas II Tanjung Pati memiliki berbagai program sholat lima waktu yang mana sholat dzuhur dan ashar diwajibkan secara berjamaah, sedangkan sholat subuh, magrib dan isya itu sholat dikamar masing masing, untuk kegiatan mengaji LPKA bekerja sama dengan pondok pesantren al-qautsar dan Kementrian Agama.⁴

2. Pembinaan Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan bapak Farid selaku Kasi Pembinaan untuk anak binaan diberikan pembinaan berupa Paket A, B, dan C yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yang melakukan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan.⁵

LPKA Kelas II Tanjung Pati juga melaksanakan pelatihan kepramukaan. Kegiatan ini berujuan untuk memperbaiki perilaku, membentuk karakter, serta pengalaman positif yang dapat memotivasi mereka untuk mengubah diri..

anak binaan juga diberikan wawasan kebangsaan agar anak dapat membuka wawasan mereka terhadap

nilai nilai keadilan, demokrasi dan keterlibatan dalam masyarakat.⁶

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan ini juga diberikan agar anak binaan tidak merasa bosan berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati ini.

Pembinaan keterampilan yang diberikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati seperti senam, sepak bola, futsal, volley ball, dan takraw, tenis meja, seni tari tradisional. Anak binaan juga diajarkan membuat kerajinan tangan dan bermain musik dalam bentuk group band.⁷

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pembinaan Pelaku Tindak Pidana Anak Sebagai Upaya Untuk Mencegah Pengulangan Terjadinya Tindak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati

Faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan, pembinaan diantaranya;

1. Sarana dan prasarana

Dalam melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Tanjung Pati ditemukan kendala pada sarana dan prasarana, yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak dan pembinaan terhadap anak binaan yang menjalani pidananya di LPKA Kelas II Tanjung Pati ini. Seperti komputer yang hanya tersedia tiga buah dimana dalam pelatihan komputer menjadi tidak efektif sehingga anak binaan harus bergantian memakainya..

2. Sumber Daya Manusia

Masih rendah kualitas pegawai LPKA

⁴ Wawancara dengan bapak Farid Fernandez kasi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati hari Kamis tanggal 28 Desember 2023

⁵ Wawancara dengan bapak Farid Fernandez kasi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati hari Kamis tanggal 28 Desember 2023

⁶ Wawancara dengan bapak Farid Fernandez kasi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati hari Kamis tanggal 28 Desember 2023

⁷ Wawancara dengan bapak Farid Fernandez kasi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati hari Kamis tanggal 28 Desember 2023

Kelas II Tanjung Pati, dilihat dari kurangnya perhatian kepada anak binaan yang residivis, sehingga anak yang mengulang tindak pidana / residivis masih banyak terjadi.

3. Anak Binaan

Bentuk kendala yang datang dari anak binaan dalam pembinaan adalah kurangnya perhatian dari keluarga narapidana anak, karena pihak orang tua dan keluarga jarang mengunjungi atau membesuk ke LPKA Kelas II Tanjung Pati.⁸

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati telah dilaksanakan dengan baik, melalui;
 - (1). pembinaan keagamaan agar dapat meningkatkan kesadaran dalam beragama;
 - (2). pembinaan Pendidikan, pembinaan ini bertujuan agar anak binaan dapat melanjutkan Pendidikan mereka selama masa pidana;
 - (3). pembinaan keterampilan ini bertujuan anak binaan agar dapat mengetahui dan mengembangkan bakat mereka selama dalam masa pidana.
2. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mencegah pengulangan tindak pidana di LPKA Kelas II Tanjung Pati yaitu kurangnya sarana dan prasarana berupa komputer untuk anak binaan, kurangnya pembinaan yang diberikan LPKA Kelas II Tanjung Pati untuk anak residivis.

B. Saran

1. Dalam memberikan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana perlu diatur dalam suatu peraturan pereundang-undangan khusus agar terperinci, sehingga mereka mempunyai pola pembinaan yang berbeda untuk setiap perbedaan yang melatarbelakangi.
2. Hasil pembinaan agar lebih optimal jika sarana dan prasarana di lembaga tersedia dengan baik dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.69.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

C. Sumber Lain

Andi Suci Syifawaru, Mulyati Pawennei, Ahmad Fadil, 2022, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Journal of Lex Generalis, Vol 3, no.2, hlm.2

Muhammad Fachri Said, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 145.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih ibu Syafridatati S.H.,M.H sebagai pembimbing saya.. saya mengucapkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan dan saran yang tepat kepada saya serta telah meluangkan waktu pada saat mengoreksi skripsi saya dalam penulisannya.

⁸ Wawancara dengan bapak Farid Fernandes kasi pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati hari Kamis tanggal 28 Desember 2023